

Implementasi KUR Syariah Berbasis Rahn Tasjily dalam Pengembangan UMKM di PT Pegadaian

Rizkyanti¹, Damirah², Nurfadhilah³, Musmulyadi⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare

Email: rizkyanti16@gmail.com

(Received: April 5, 2025; Revised: April 13, 2025 ; Accepted: May 07, 2025)



©2018 –Bongaya Journal for Research in Management STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of Sharia-based People's Business Credit (KUR Sharia) using the Rahn Tasjily contract in supporting Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) at PT Pegadaian CP Parepare. It focuses on the procedural compliance with Maqashid Sharia and its contribution to MSME growth. A qualitative case study was conducted through semi-structured interviews, observation, and documentation involving Pegadaian staff and financing recipients. Data were thematically analyzed and validated through source triangulation. Findings show that the KUR Sharia disbursement process is efficient, with simple requirements and fast procedures. The Rahn Tasjily contract complies with DSN-MUI Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 and upholds Maqashid Sharia by avoiding riba, gharar, and maysir, with a maintenance costs (*mu'nah*) of 0.14 % every month. This financing has positively impacted MSMEs by increasing turnover, production capacity, market reach, and employment. However, some issues remain, such as fund misallocation and limited mentoring. The study highlights the importance of inclusive, fair, and Sharia-compliant financing for sustainable MSME development. Its originality lies in the integration of normative and empirical analysis of Rahn Tasjily practices in a non-bank institution, based on real client experiences.*

Keywords: *KUR Sharia, Rahn Tasjily; MSMEs Development*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah berbasis akad *Rahn Tasjily* dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di PT Pegadaian CP Parepare. Fokus penelitian ini adalah pada kesesuaian prosedur dengan prinsip *Maqashid Syariah* dan kontribusi-nya terhadap pertumbuhan UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan staf Pegadaian dan penerima pembiayaan. Data dianalisis secara tematik dan divalidasi melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyaluran KUR Syariah berjalan efisien, dengan persyaratan yang sederhana dan prosedur yang cepat. Akad *Rahn Tasjily* yang digunakan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 dan mendukung prinsip *Maqashid Syariah* dengan menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta menetapkan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) sebesar 0,14 % per bulan. Pembiayaan ini memberikan dampak positif terhadap UMKM, yang tercermin dalam peningkatan omzet, kapasitas produksi, jangkauan pasar, dan penyerapan tenaga kerja. Namun, masih terdapat beberapa masalah, seperti penyalahgunaan dana dan keterbatasan pendampingan. Penelitian ini menekankan pentingnya model pembiayaan yang inklusif, adil, dan sesuai syariah untuk mendukung pengembangan UMKM berkelanjutan. Kontribusi orisinal penelitian terletak pada integrasi analisis normatif dan empiris terhadap praktik *Rahn Tasjily* di lembaga non-bank, yang didasarkan pada pengalaman nyata nasabah.

Kata kunci: KUR Syariah, *Rahn Tasjily*; Pengembangan UMKM

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena kontribusi-nya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61 % dan penyerapan tenaga kerja hingga 97 % (Aftitah *et al.*, 2025). Namun, akses terhadap pembiayaan formal menjadi hambatan struktural yang membatasi pertumbuhan sektor UMKM. Mayoritas UMKM masih terkendala syarat agunan yang berat, bunga tinggi, serta kurangnya literasi keuangan (Nurdiati, 2024). Hadirnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah menjadi solusi yang tidak hanya bebas bunga, tetapi juga mengedepankan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi ekonomi (Abdullah *et al.*, 2021). PT Pegadaian sebagai lembaga keuangan non-bank turut berperan dalam penyaluran KUR Syariah berbasis akad *Rahn Tasjily*, yaitu pembiayaan dengan jaminan tidak fisik berdasarkan kepemilikan usaha. Skema akad *Rahn Tasjily* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008, yang menetapkan keabsahan *Rahn Tasjily* serta menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. *Rahn Tasjily* menawarkan kemudahan akses keuangan bagi pelaku UMKM yang tidak memiliki agunan formal, sekaligus mendukung prinsip *maqashid syariah* seperti perlindungan harta (*hifz al-mal*), kemanfaatan (*maslahah*), dan keadilan (*‘adl*) (Angriani, 2024; Safaruddin, 2024).

Berbagai penelitian telah menunjukkan efektivitas KUR Syariah dalam mendorong pertumbuhan UMKM, seperti peningkatan omzet, produksi, dan ekspansi pasar (Mansur *et al.*, 2025; Mongkito *et al.*, 2021; Panjaitan & Tambunan, 2022). Restiani *et al.* (2024) menyoroti bahwa keberhasilan skema *rahn* di Pegadaian UPC Mare didukung oleh strategi penyaluran dan monitoring yang efisien. Rusnadia *et al.*, (2024) menegaskan pentingnya strategi pemasaran dalam meningkatkan partisipasi nasabah. Tetapi masih terdapat ruang kajian yang belum banyak dieksplorasi, khususnya dalam aspek prosedural dan persepsi nilai keadilan syariah dari perspektif nasabah (Saputra & Anis, 2021; Amalia, 2024; Firdaus & Makhtum, 2023).

Literatur internasional juga menyoroti pentingnya prinsip syariah dalam inklusi keuangan mikro. Buyondo (2024) menyatakan bahwa prinsip keuangan Islam seperti transparansi, larangan *riba*, dan investasi halal meningkatkan performa UMKM di Uganda. Azman *et al.* (2025) menemukan korelasi positif antara literasi keuangan Islam dan keberlanjutan usaha mikro di Malaysia. Sementara Khan *et al.* (2024) menyebut bahwa model pembiayaan berbasis *maqashid syariah* secara langsung berkontribusi pada pencapaian kesejahteraan sosial. Belum banyak studi yang secara khusus menyoroti keterkaitan antara prosedur pembiayaan *Rahn Tasjily* dan persepsi keadilan syariah dari sisi penerima, khususnya dalam konteks Pegadaian di wilayah Indonesia Timur.

Rencana pemecahan masalah dalam penelitian ini diarahkan pada analisis prosedur penyaluran KUR Syariah berbasis akad *Rahn Tasjily* di PT Pegadaian CP Parepare. Fokus utama adalah bagaimana prosedur tersebut diimplementasikan, apakah telah mencerminkan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dan sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008, serta bagaimana dampaknya terhadap pengembangan dan keberlanjutan UMKM penerima pembiayaan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya menggali secara mendalam persepsi pelaku usaha terhadap sistem pembiayaan yang dijalankan. Termasuk pengalaman nasabah dalam mengakses dan memanfaatkan KUR Syariah untuk peningkatan kapasitas usaha, produksi, dan pemasaran. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam penguatan model pembiayaan mikro berbasis nilai Islam yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di PT Pegadaian CP Parepare. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pihak lembaga dan nasabah UMKM, serta observasi langsung di lokasi usaha nasabah. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih sebelas informan yang relevan, yaitu tiga

narasumber pihak institusional PT Pegadaian CP Parepare serta delapan narasumber nasabah UMKM penerima KUR Syariah dengan plafon pinjaman dan tenor yang bervariasi.

Teknik *purposive sampling* digunakan karena dianggap relevan untuk menggali informasi mendalam dari informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pembiayaan. Wawancara dilakukan dengan panduan pertanyaan terbuka yang disusun berdasarkan dua fokus utama penelitian: kesesuaian prosedur penyaluran KUR Syariah berbasis akad *Rahn Tasjily* terhadap *Maqashid Syariah* dan perannya dalam pengembangan UMKM. Alat bantu pengumpulan data berupa pedoman wawancara, alat perekam, dan catatan. Analisis data dilakukan dengan teknik Miles dan Huberman, termasuk reduksi data, koding, dan triangulasi sumber untuk memverifikasi konsistensi data. Anonymisasi identitas narasumber dan perlakuan hati-hati terhadap data sensitif sebagai penerapan etika penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian disajikan untuk menjawab fokus kajian mengenai implementasi prosedur pembiayaan KUR Syariah berbasis akad *Rahn Tasjily* dan kontribusi-nya terhadap pengembangan UMKM. Pendekatan kualitatif yang digunakan menghasilkan data mendalam melalui wawancara dan observasi terhadap pihak internal lembaga yakni Pimpinan Cabang, Manager Non-Gadai, *Marketing Office*, serta delapan pelaku usaha penerima pembiayaan, sebagai berikut:

Tabel 1. Data Informan UMKM Nasabah KUR Syariah Super Mikro

Nama/Usaha	Tahun Pengajuan	Plafon	Tenor
MN/Jasa Jahit & Sewa Baju	2023	Rp. 10.000.000	18 Bulan
AN/Gorengan	2023	Rp. 5.000.000	18 Bulan
PN/Jualan Campuran 1	2023	Rp. 10.000.000	18 Bulan
SS/Jualan Campuran 2	2024	Rp. 10.000.000	18 Bulan
JM/Bakso Bakar	2024	Rp. 10.000.000	18 Bulan
AS/Depot Air Minum	2024	Rp. 10.000.000	18 Bulan
RF/Baby Spa	2024	Rp. 6.000.000	12 Bulan
TMCCounter Pulsa	2024	Rp. 5.000.000	12 Bulan

Melalui data yang telah diperoleh, kemudian hasil penelitian diinterpretasikan dengan pendekatan analisis deskriptif-kualitatif yang dikaitkan dengan kerangka teori *maqashid syariah* serta literatur ilmiah relevan, baik nasional maupun internasional. Penjabaran bertujuan untuk memperkuat posisi akademik penelitian sekaligus memberikan kontribusi praktis terhadap pengembangan model pembiayaan mikro syariah di Indonesia. Rincian hasil dan pembahasan penelitian menunjukkan persamaan argumen dari nasabah dengan plafon dan tenor yang berbeda, namun terdapat ada satu nasabah yang belum merasakan dampak pengembangan usaha karena pengalokasian dana KUR Syariah yang berbeda.

Prosedur Penyaluran KUR Syariah Berbasis Rahn Tasjily

Prosedur atau tahapan penyaluran KUR Syariah oleh PT Pegadaian CP Parepare mencakup empat tahapan utama yang mencerminkan efisiensi prosedural dalam sistem pembiayaan syariah. Pertama penyeteroran berkas permohonan sesuai syarat dan ketentuan, sekaligus verifikasi berkas melalui BI *Cheeking*. Kedua proses survei, ketiga proses penandatanganan akad dan pencairan, serta tahap keempat adalah proses angsuran hingga lunas. Tahapan penyaluran KUR Syariah terbukti sederhana dan cepat, serta memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM yang tidak memiliki agunan konvensional. Secara konseptual, prosedur penyaluran KUR Syariah menunjukkan bahwa sistem pembiayaan berbasis nilai syariah tidak hanya layak diterapkan, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan sektor usaha mikro. Efisiensi

prosedural KUR Syariah memperlihatkan komitmen inklusi keuangan syariah sebagaimana didorong oleh Saifurrahman and Kassim (2024), sekaligus mendukung efisiensi layanan pembiayaan syariah dengan prinsip kemudahan (*taysir*) sebagai bagian dari *maqashid*.

Perbandingan prosedur penyaluran KUR Syariah berbasis *Rahn Tasjily* dengan KUR Konvensional menunjukkan perbedaan yang signifikan terutama pada aspek persyaratan agunan. KUR Syariah PT Pegadaian hanya mewajibkan adanya bukti kepemilikan aset usaha tanpa mewajibkan agunan spesifik seperti BPKB atau sertifikat tanah, sementara KUR Konvensional seperti yang diterapkan Bank BRI mewajibkan adanya agunan berupa BPKB/Sertifikat (Doloksaribu dan Sihaloho, 2022). Ulandari *et al.* (2024) juga menemukan bahwa keuangan mikro Islam menawarkan solusi pembiayaan alternatif bagi usaha kecil dan menengah yang sering terkendala akses modal.

Kelayakan Usaha Berdasarkan Survei Lapangan

Penilaian kelayakan usaha dilakukan berdasarkan observasi riil di lokasi usaha, bukan sekadar dokumen administratif. Pendekatan melalui survei lapangan lebih adaptif terhadap karakteristik UMKM mikro yang cenderung informal. Penilaian berbasis lapangan juga memberi ruang bagi penilaian objektif dan humanistik terhadap kelangsungan usaha. Strategi tersebut mencerminkan prinsip keadilan (*'adl*) dalam *maqashid syariah*, karena menempatkan pelaku usaha dalam posisi setara tanpa diskriminasi atas keterbatasan formalitas administratif. Konteks KUR Konvensional seperti KUR BRI di lain sisi juga menerapkan skema survei lapangan. Melalui survei oleh mantri akan dapat menilai nasabah dengan menggunakan prinsip 5C seperti *character* (watak), *capacity* (kapasitas), *capital* (modal), *collateral* (agunan), dan (kondisi) usaha dari nasabah (Yudha and Damailani 2023).

Biaya Mu'nah yang Transparan dan Proporsional

KUR Syariah Super Mikro yang disalurkan oleh PT Pegadaian CP Parepare menetapkan pinjaman dengan plafon Rp. 1.000.000 hingga Rp. 10.000.000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan KUR Syariah berbasis akad *Rahn Tasjily* menetapkan besaran biaya *mu'nah* yang dikenakan kepada nasabah berada dalam batas kewajaran dan sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai contoh, pada plafon pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000 dengan tenor 12 bulan, total angsuran yang harus dibayarkan nasabah adalah sebesar Rp. 1.017.600, sehingga margin *mu'nah* yang dikenakan hanya sekitar 1,76 % secara efektif per tahun, atau setara 0,14 % flat per bulan. Persentase margin tersebut meningkat secara akumulatif seiring bertambahnya tenor, namun tetap berada dalam rentang yang proporsional dan tidak membebani, yakni maksimal sekitar 5,12 % untuk tenor 36 bulan pada plafon yang sama.

Temuan ini relevan dengan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 terkait biaya pemeliharaan *marhun*. Biaya *mu'nah* dalam skema KUR Syariah ini secara substansi merupakan bentuk *ujrah* atau imbalan jasa atas pemeliharaan dan pengelolaan administrasi pembiayaan dengan agunan *rahn*. Besaran biaya tersebut ditetapkan secara transparan dan tidak dikaitkan dengan pokok utang secara langsung, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip larangan riba. Tidak adanya potongan biaya lain seperti asuransi atau penalti menegaskan praktik pembiayaan yang adil dan sesuai syariah (Angriani 2024; Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008). Secara normatif, transparansi biaya mencerminkan perlindungan harta (*hifz al-mal*), dan secara praktis memperkuat persepsi keadilan serta keberkahan dalam transaksi.

Segi biaya dan beban finansial, KUR Syariah menerapkan sistem *mu'nah* yang relatif lebih ringan dan transparan dibandingkan dengan sistem bunga pada KUR Konvensional. KUR Syariah di PT Pegadaian menetapkan biaya pemeliharaan sekitar 1,76 % per tahun untuk tenor 12 bulan, jauh lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga KUR Konvensional. Suku bunga KUR Konvensional Super Mikro dari BRI sebanyak 3 % dan hanya tersedia untuk nasabah baru yang hanya dapat melakukan satu kali pinjaman. Batas minimum kredit adalah Rp1 juta dan

maksimum Rp10 juta, dengan jangka waktu pinjaman hingga 3 tahun. Sementara itu, adapula suku bunga KUR Mikro sebanyak 6 % sampai 7 % per tahun dengan plafon mulai Rp10 juta hingga Rp50 juta (Rozi and Qadariyah 2023).

Kesesuaian Akad dengan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008

Seluruh unsur akad *Rahn Tasjily* yang diterapkan oleh PT Pegadaian CP Parepare telah memenuhi delapan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI, termasuk tidak adanya pemindahan hak milik atas *marhun*, kejelasan akad, tidak adanya denda keterlambatan angsuran, serta ketiadaan *riba*, *gharar*, dan *maysir* (Safaruddin, 2024; Saputra & Anis, 2021). Implementasi akad *Rahn Tasjily* mencerminkan integritas syariah lembaga dan penerapan hukum Islam yang tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga substansial dalam menjamin perlindungan hak-hak nasabah. KUR Syariah berbasis *Rahn Tasjily* secara operasional menunjukkan perbedaan fundamental dibandingkan dengan kredit konvensional terutama dalam struktur akad dan mekanisme imbal hasil. Pada KUR konvensional, hubungan antara kreditor dan debitor bersifat hutang-piutang murni dengan bunga sebagai kompensasi waktu. Sementara dalam KUR Syariah berbasis *Rahn Tasjily*, hubungan yang terjalin adalah antara *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) dengan barang jaminan (*marhun*) yang tetap berada dalam penguasaan nasabah. Kompensasi yang diterima PT Pegadaian sebagai penyalur KUR Syariah bukanlah bunga, melainkan *mu'nah* (biaya penitipan/pemeliharaan) yang ditetapkan di awal sebagai nilai tetap, bukan persentase dari pokok pinjaman yang bersifat mengambang sebagaimana bunga konvensional

Aspek Spiritualitas dan Etika Layanan

Transparansi akad dan pendekatan personal dari petugas meningkatkan rasa aman dan kepercayaan nasabah. Apabila nasabah tidak mampu membayar angsuran paling lama tiga bulan, maka agunan akan di gadaikan oleh PT Pegadaian atau dijual sendiri oleh nasabah untuk menutupi dan melunasi angsuran. Dalam konteks *maqashid syariah*, hal ini tidak hanya mencerminkan keadilan (*'adl*), tetapi juga menciptakan *maslahah* karena relasi keuangan dibangun atas dasar nilai-nilai *ukhuwah* dan kepercayaan, bukan sekadar kontrak hukum semata (Fauza, 2023; Buyondo, 2024). Prosedur eksekusi fidusia konvensional diatur oleh undang-undang dan dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk lelang umum dan penjualan di bawah tangan (Kuswanto, 2019). Sebaliknya, eksekusi *Rahn Tasjily* harus mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam dan pedoman fatwa DSN-MUI.

Dampak KUR Syariah terhadap Pengembangan UMKM

Peningkatan Omzet dan Skala Usaha

Aspek omzet merupakan indikator paling nyata dalam menilai keberhasilan pembiayaan KUR Syariah. Enam dari delapan narasumber menyatakan terjadi peningkatan pendapatan setelah memperoleh modal usaha. AS melaporkan kenaikan omzet hingga 60%, sementara RF mencatat pertumbuhan 50% pasca-renovasi studionya. SS dan AM bahkan menyebutkan peningkatan omzet harian yang signifikan dua kali lipat. Peningkatan tersebut dikaitkan dengan bertambahnya stok barang atau layanan yang ditawarkan. Meski demikian, terdapat narasumber seperti PN yang justru mengalami penurunan pendapatan karena dana usaha sebagian digunakan untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Hal ini menggarisbawahi bahwa efektivitas pembiayaan sangat ditentukan oleh kedisiplinan dan manajemen alokasi dana oleh pelaku usaha. Peningkatan omzet yang signifikan menunjukkan efektivitas modal kerja dalam memperkuat usaha, sebagaimana ditunjukkan pula dalam penelitian (Mansur *et al.*, 2025; Abdullah *et al.*, 2021). Secara teoritis, ketersediaan modal usaha merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan produktivitas dan profitabilitas UMKM.

Penambahan Stok dan Kapasitas Produksi

Pembiayaan KUR Syariah juga terbukti mendukung penguatan sektor produksi UMKM. Hampir seluruh narasumber memanfaatkan dana pembiayaan untuk meningkatkan aset produktif. MN menggunakan modal untuk membeli bahan baku dan perlengkapan usaha, RF merenovasi studio baby spa, dan AS menambah stok galon dan filter air. Bahkan JM memanfaatkan dana untuk membeli kontainer dan peralatan produksi kuliner. Hanya PN yang menyatakan tidak mengalami penguatan permodalan karena penggunaan dana terfokus pada kebutuhan keluarga. Hal ini mencerminkan bahwa KUR Syariah efektif mendorong ekspansi usaha secara fisik, asalkan dana benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Dana KUR dimanfaatkan untuk menambah stok dan meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat daya saing usaha jangka menengah. Penambahan stok dan peningkatan kapasitas produksi tersebut didukung pula oleh hasil studi Trimulato *et al.* (2022) tentang peran modal syariah dalam ekspansi produktivitas UMKM. Perluasan kapasitas produksi menandakan bahwa KUR Syariah tidak hanya menjadi dana darurat, tetapi benar-benar berfungsi sebagai alat pengembangan usaha.

Penyerapan Tenaga Kerja Baru

Efektivitas pembiayaan KUR Syariah dalam meningkatkan kapasitas SDM UMKM terlihat dari bertambahnya jumlah tenaga kerja pada beberapa usaha penerima manfaat. Misalnya, usaha depot air minum milik AS mencatat peningkatan signifikan dengan menambah dua karyawan baru setelah pencairan dana, dari satu menjadi tiga tenaga kerja. Begitu pula MN, pemilik usaha jahit dan sewa baju, yang mampu merekrut tambahan karyawan tetap dan tenaga kerja freelance sesuai kebutuhan order. Sebagian besar pelaku UMKM lainnya belum menunjukkan peningkatan pada aspek SDM. RF (*baby spa*), TR (counter), dan JM (kuliner) masih mengelola usahanya sendiri atau dibantu keluarga, tanpa rekrutmen tenaga kerja baru. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun KUR Syariah memberikan peluang pengembangan SDM, namun dampaknya belum merata pada seluruh penerima, tergantung pada skala dan kesiapan usaha masing-masing.

Sebagian informan mampu menambah tenaga kerja 1–3 orang setelah menerima pembiayaan KUR Syariah. Penambahan tenaga kerja oleh nasabah KUR Syariah menunjukkan bahwa program pembiayaan berdampak positif terhadap dinamika ketenagakerjaan di tingkat lokal (Aftitah *et al.*, 2025). Penyerapan tenaga kerja baru merupakan salah satu indikator penting dari keberlanjutan usaha mikro, karena menunjukkan bahwa pembiayaan tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga pada aspek sosial. Penciptaan lapangan kerja merupakan wujud nyata dari nilai masalah dalam konteks *maqashid syariah*, karena memberikan manfaat yang lebih luas bagi komunitas. Penciptaan lapangan kerja juga mencerminkan peran strategis KUR Syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara inklusif dan berkeadilan. Secara makro, penciptaan lapangan pekerjaan juga menunjukkan kontribusi pembiayaan syariah terhadap pengurangan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja.

Kendala Pemanfaatan Dana dan Literasi Keuangan

Aspek pemanfaatan dana dan literasi keuangan menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM penerima pembiayaan KUR Syariah masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan usaha secara optimal. AS, pemilik usaha depot air minum, mengakui pencatatan keuangan yang dilakukannya masih sederhana, hanya mencatat jumlah galon yang terjual setiap hari tanpa pembukuan formal. JM, pelaku usaha bakso bakar, menyampaikan kesulitannya dalam memisahkan dana usaha dan pribadi, yang kerap menimbulkan kekeliruan dalam evaluasi keuangan usahanya. PN, pemilik usaha kelontong, menyatakan sebagian besar dana pembiayaan digunakan untuk kebutuhan keluarga dan pendidikan anak sehingga pengembangan usahanya terhambat. Sebaliknya, pelaku UMKM seperti SS dan AN telah mulai

menerapkan pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur dengan memisahkan secara tegas antara keuangan usaha dan pribadi. MN berusaha menjaga keuangan usahanya tetap terpisah meskipun belum melakukan pembukuan secara formal.

Temuan ini menggarisbawahi pentingnya literasi keuangan sebagai faktor kunci dalam keberhasilan pemanfaatan pembiayaan. Pelaku usaha yang disiplin dan terampil dalam mengelola keuangan menunjukkan perkembangan usaha yang lebih signifikan dibandingkan yang belum mampu mengelola dengan baik. Pengalokasian dana KUR Syariah di luar kebutuhan usaha memperkuat temuan Amalia (2024) serta Firdaus dan Makhtum (2023) tentang lemahnya literasi keuangan dan pentingnya pendampingan pasca pencairan. Ketiadaan edukasi dan pembinaan lanjutan dapat mereduksi efektivitas program dan memperbesar risiko *moral hazard* dalam pembiayaan mikro.

Tingginya Rasio Non-Performing Loan (NPL)

Narasumber dari PT Pegadaian CP Pareare menyebutkan bahwa pada tahun 2025 Rasio NPL KUR Syariah sebesar 6 % di PT Pegadaian CP Parepare melampaui ambang batas 3 % yang disarankan. NPL 6 % mengindikasikan tantangan keberlanjutan dan mencerminkan risiko kelembagaan, sebagaimana ditunjukkan oleh Fersi dan Boujelbene (2023) dalam analisis efisiensi sosial-lembaga mikro Islam. Temuan tersebut menekankan pentingnya integrasi antara pembiayaan dan sistem monitoring berkelanjutan untuk menjaga kualitas portofolio syariah.

Angka NPL KUR BRI relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan NPL KUR Syariah di PT Pegadaian CP Parepare, yakni sebesar 2,31 % menjadi NPL terendah di antara bank-bank penyalur KUR (Suryanto, 2019). Salah satu penyebab utama tingginya NPL KUR Syariah di PT Pegadaian CP Parepare ialah karena kurangnya kesadaran nasabah akan tanggung jawab serta ketiadaan rasa tanggung jawab rawan muncul karena ketiadaan agunan formal dan ketiadaan skema asuransi seperti KUR konvensional. Beragam upaya telah dilakukan PT Pegadaian CP Parepare untuk mengatasi masalah NPL yang tinggi, seperti menerapkan sistem peringatan jatuh tempo bertahap kepada nasabah, pendekatan persuasif, hingga menempuh jalur hukum.

Kontribusi terhadap Inklusi dan Maqashid Syariah

Skema akad *Rahn Tasjily* terbukti inklusif dan relevan untuk UMKM *non-bankable*. Hal ini mendukung misi *maqashid syariah*, terutama *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *al-'adl* (keadilan). Pembiayaan syariah memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan keuangan secara bersamaan. Nasution (2020) menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah efektif dalam memberdayakan masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan, dan mengembangkan kapasitas usaha.

Perbandingan konkrit menunjukkan KUR Syariah berbasis *Rahn Tasjily* memberikan kontribusi inklusi finansial yang berbeda dibandingkan KUR konvensional. KUR Syariah menempatkan nasabah sebagai mitra usaha, bukan semata debitur, membentuk hubungan yang lebih berkeadilan. Penetapan *mu' nah* (biaya pemeliharaan) memiliki kepastian nilai tanpa penambahan beban saat nasabah mengalami kesulitan pembayaran, berbeda dengan sistem bunga pada KUR konvensional yang terus bertambah. KUR konvensional unggul dalam skalabilitas dan jangkauan geografis pelayanan, sebaliknya KUR Syariah menghadapi tantangan operasional seperti tingkat NPL mencapai 6 % pada kasus PT Pegadaian CP Parepare yang menyebabkan program KUR Syariah *terlock*.

Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi pada mekanisme *screening* nasabah, pendampingan usaha pasca-penyyaluran pembiayaan, dan pemantauan berkelanjutan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesesuaian dengan prinsip syariah semata belum menjamin efektivitas operasional tanpa disertai manajemen risiko pembiayaan yang baik. Harmonisasi antara idealistis nilai syariah dengan ketahanan pembiayaan menjadi kunci keberhasilan program pembiayaan bagi UMKM *non-bankable* secara berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Prosedur Penyaluran KUR Syariah Berbasis Rahn Tasjily

Penelitian ini menemukan bahwa prosedur penyaluran KUR Syariah berbasis *Rahn Tasjily* di PT Pegadaian CP Parepare mencakup empat tahapan utama yang disusun secara sederhana dan efisien. Tahapan tersebut dimulai dari pengajuan dokumen, verifikasi dan survei (penetapan kelayakan), penandatanganan akad, hingga pembayaran angsuran. Prosedur ini tidak membebani nasabah dengan agunan fisik, menunjukkan inklusivitas dan keberpihakan terhadap UMKM mikro yang selama ini kurang terlayani oleh lembaga keuangan konvensional.

Data menunjukkan bahwa pendekatan survei lapangan yang dilakukan untuk menilai kelayakan usaha menghasilkan informasi yang lebih kontekstual dibanding hanya berbasis dokumen. Biaya *mu'nah* yang dikenakan juga transparan, proporsional, dan tidak membebani nasabah. Seluruh unsur akad telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008, sehingga memperlihatkan kepatuhan syariah yang kuat. Interpretasi atas data tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan ini tidak hanya efektif dari sisi teknis, tetapi juga mencerminkan penerapan *maqashid syariah*. Prosedur yang mudah dan biaya yang ringan memperkuat prinsip *taysir* (kemudahan), *hifz al-mal* (perlindungan harta), dan *'adl* (keadilan). Pelayanan personal dan bebas riba memperkuat dimensi *maslahah*, yakni terwujudnya kemanfaatan sosial yang holistik dalam relasi keuangan antara lembaga dan nasabah.

Dari sisi teori ekonomi Islam, sistem pembiayaan *Rahn Tasjily* ini menegaskan bahwa pembiayaan syariah dapat menjadi alternatif nyata yang solutif untuk pemberdayaan ekonomi mikro. Prosedur berbasis nilai-nilai Islam ini membedakan dirinya dari mekanisme konvensional yang kerap memberatkan pelaku UMKM. Temuan ini sejalan dengan temuan Saifurrahman & Kassim (2024) yang menyatakan bahwa kemudahan prosedural merupakan kunci inklusi keuangan syariah yang efektif. Selain itu, hasil ini juga diperkuat oleh penelitian Safaruddin (2024) serta Saputra dan Anis (2021), yang menegaskan pentingnya kesesuaian akad terhadap prinsip syariah dalam meningkatkan trust publik terhadap lembaga keuangan syariah. Secara umum, Pegadaian CP Parepare tampak berhasil merealisasikan teori keuangan mikro syariah dalam praktik lapangan.

Implikasi dari temuan ini mendorong pemerintah dan lembaga penyalur KUR untuk memperluas implementasi skema *Rahn Tasjily* sebagai instrumen pembiayaan mikro berbasis nilai Islam. Perlu adanya standarisasi dan pelatihan petugas agar kualitas pelayanan dan komitmen terhadap prinsip *maqashid* tetap terjaga. Penelitian ini juga menjadi bukti bahwa efisiensi sistem dan kepatuhan syariah dapat berjalan seiring jika didukung oleh regulasi dan budaya kerja yang tepat.

Dampak KUR Syariah dalam Pengembangan UMKM

Penelitian ini menemukan bahwa KUR Syariah berbasis *Rahn Tasjily* memberikan dampak positif signifikan terhadap perkembangan usaha nasabah. Empat dari lima informan mengalami peningkatan omzet hingga dua kali lipat. Pembiayaan digunakan untuk menambah stok, memperluas kapasitas produksi, dan membuka lapangan kerja baru. Namun, ditemukan juga permasalahan dalam literasi keuangan dan meningkatnya rasio kredit bermasalah (NPL) hingga 6%, yang melampaui batas ideal 3%. Data lapangan mengindikasikan bahwa efektivitas pembiayaan sangat tergantung pada penggunaan dana yang tepat sasaran. Ketika dana digunakan untuk pengembangan usaha, hasilnya signifikan terhadap kinerja bisnis. Sebaliknya, penggunaan dana untuk kebutuhan konsumtif pribadi menjadi faktor penyebab munculnya risiko NPL. Hal ini menggarisbawahi pentingnya edukasi dan monitoring yang berkelanjutan pasca pencairan pembiayaan.

Temuan ini dapat diinterpretasikan sebagai keberhasilan parsial. Di satu sisi, pembiayaan memberikan modal kerja yang memperluas skala usaha dan menciptakan lapangan kerja. Di sisi lain, tanpa pendampingan keuangan yang memadai, potensi *moral hazard* meningkat. Ini

menunjukkan bahwa keberhasilan pembiayaan mikro tidak hanya terletak pada pencairan dana, tetapi juga pada manajemen risiko dan pemberdayaan pasca-akad. Pembiayaan syariah secara teoritis berlandaskan pada *maqashid syariah* harus mampu menciptakan *maslahah*, yaitu kemanfaatan jangka panjang. Namun, kemanfaatan tersebut tidak akan tercapai jika kelembagaan hanya fokus pada pembiayaan awal tanpa strategi lanjutan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan model pembiayaan integratif yang mencakup pelatihan manajemen usaha, pelaporan keuangan sederhana, dan sistem kontrol berbasis komunitas. Hasil ini sejalan dengan temuan Trimulato *et al.* (2022) tentang pentingnya modal syariah dalam meningkatkan produktivitas. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Amalia (2024) dan Firdaus & Makhtum (2023), keberhasilan pembiayaan sangat bergantung pada literasi dan pengawasan. Tingginya NPL juga telah diidentifikasi oleh Fersi & Boujelbene (2023) sebagai indikator risiko sosial-lembaga yang harus segera ditangani. Studi Azman *et al.* (2025) di Malaysia menekankan bahwa pembiayaan syariah yang sukses mensyaratkan sistem monitoring komunitas yang solid.

Implikasi utama dari hasil ini adalah pentingnya sinergi antara pembiayaan dan pendampingan. Pemerintah dan lembaga penyalur KUR perlu mengembangkan skema monitoring berbasis komunitas dan pelatihan keuangan berbasis literasi *maqashid syariah*. Sebagai implikasi kebijakan yang lebih terarah, hasil penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antar-stakeholder lokal dalam skema pembiayaan KUR Syariah berbasis *Rahn Tasjily* di Kota Parepare. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas penyaluran dana, menurunkan tingkat kredit bermasalah, serta meningkatkan kapasitas usaha mikro secara berkelanjutan. Pendekatan *Interpretative Structural Modelling* (ISM) pada koperasi syariah di Indonesia menunjukkan bahwa aktor kunci, yaitu lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, serta komunitas pelaku usaha harus dibangun dalam satu ekosistem kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama dalam pemberdayaan UMKM (Rusyiana and Devi 2018). Rekomendasi penelitian ini untuk mengusung sinergi antar lembaga lokal di Parepare dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, membangun sinergi kemitraan PT Pegadaian CP Parepare, Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Parepare. Kolaborasi ini menyusun modul pelatihan rutin terstruktur, mulai pengelolaan modal kerja, manajemen risiko usaha kecil, hingga pembuatan laporan keuangan sederhana (*one-sheet business report*). Setiap enam bulan, pelatihan disertai sesi praktik lapangan, di mana tim Pegadaian dan Dinas UKM secara bersama menilai capaian peserta dan menyesuaikan kurikulum berdasarkan kebutuhan sektor UMKM di Parepare. Azman *et al.* (2025) menunjukkan bahwa lembaga mikro di Malaysia berhasil menekan NPL dengan menerapkan skema monitoring kelompok berbasis komunitas dan pelatihan keuangan terpadu. Kedua, pelibatan Dewan Masjid & Tokoh Agama Lokal. Dewan Masjid dan tokoh agama setempat menjadi penyuluh keuangan syariah berbasis *maqashid*, menekankan kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan umum. Di setiap kecamatan, minimal satu majelis taklim difungsikan sebagai pusat sosialisasi rutin, sehingga nilai integritas dan tanggung jawab sosial melekat pada pola penggunaan dana pembiayaan. Ketiga, kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti IAIN Parepare. Melalui pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare menyediakan pendamping yang membantu UMKM binaan dalam pencatatan transaksi harian, perencanaan usaha, hingga penyusunan laporan keuangan sederhana. Model ini meningkatkan literasi digital dan akuntansi dasar pelaku usaha, serta membangun jaringan mentor potensial di masa mendatang.

Keempat, pembentukan Kelompok Usaha Dampingan Berbasis Komunitas (Cluster). PT Pegadaian CP Parepare memfasilitasi terbentuknya cluster usaha, misalnya pedagang sembako di Ujung dan pedagang sembako di Lumpue yang dipantau aparat kecamatan/kelurahan melalui evaluasi triwulanan. Metode ini memungkinkan deteksi dini penyalahgunaan dana serta menciptakan kontrol sosial yang memperkuat komitmen anggota. Kelima, sinergi data dengan OJK perwakilan Sulselbar. PT Pegadaian CP Parepare dan OJK Sulselbar berbagi akses data

penerima KUR Syariah, peta sebaran NPL, dan klasifikasi risiko nasabah. Data ini menjadi dasar penyusunan intervensi proaktif, mulai pelatihan tambahan hingga restrukturisasi pembiayaan oleh tim koordinasi lokal. Keenam, penyusunan “Peta Jalan Pembiayaan Syariah UMKM Parepare”. Dokumen jangka menengah (3 sampai 5 tahun) ini dirancang oleh forum koordinasi lokal (Pegadaian, Dinas UKM, DSN-MUI, akademisi, komunitas UMKM) untuk menetapkan target (misalnya $NPL \leq 3\%$), indikator kinerja (jumlah pelatihan, kepuasan peserta, pertumbuhan omzet), serta mekanisme evaluasi dan revisi tahunan.

Sinergi antar lembaga seperti diuraikan di atas akan mendukung implementasi KUR Syariah *Rahn Tasjily* di Kota Parepare akan berubah dari sekadar penyaluran dana menjadi gerakan pemberdayaan UMKM yang komprehensif. Kolaborasi lintas sektor ini menciptakan ekosistem pembiayaan mikro syariah yang adaptif terhadap dinamika lokal. Temuan ini juga memberikan pijakan kebijakan dalam reformasi pembiayaan mikro berdasarkan prinsip *maqashid syariah*, serta keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan.

SIMPULAN

Temuan penelitian menyimpulkan bahwa implementasi KUR Syariah berbasis akad *Rahn Tasjily* di PT Pegadaian CP Parepare berjalan efektif dalam mendukung pengembangan UMKM. Prosedur penyaluran yang cepat, sederhana, dan tanpa membebani nasabah dengan biaya administrasi atau jaminan yang berat menjadi salah satu keunggulan dari pembiayaan KUR Syariah. Pembiayaan yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, sekaligus mengutamakan prinsip syariah tanpa unsur *riba*, *gharar*, maupun *maysir*. Implementasi penyaluran KUR Syariah juga relevan dengan prinsip *maqashid syariah*, terutama prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta), kemanfaatan (*maslahah*), dan *al-'adl* (keadilan). Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan model pembiayaan mikro syariah berbasis nilai Islam yang inklusif disertai saran praktis untuk pengembangan pembiayaan, yang memperkaya literatur keuangan mikro syariah. Meskipun demikian, keterbatasan dalam hal lokasi studi dan belum adanya pengukuran kuantitatif terhadap dampak pembiayaan merupakan catatan penting. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan *mixed-method*, memperluas cakupan lembaga dan wilayah, serta melakukan kajian komparatif untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait implementasi KUR Syariah dalam pemberdayaan UMKM.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Muntu et al. 2021. “Analisis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Di Kota Kendari (Studi Kasus Pada Bank Sultra).” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 6(2):27–36..
- Aftitah, Fitri Nurul et al. 2025. “Pengaruh UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Tahun 2023.” *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen* 3(1):32–43.
- Amalia, Khilda. 2024. “Pengaruh Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di PT. Pegadaian Syari’ah Unit Karang Baru.” *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7(5):4206–20.
- Angriani, Parida, and Erma Widyastuti. 2024. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng Praya Lombok Tengah.” *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 9(1):40–62. doi:
- Azman, Nik Hadiyan Nik et al. 2025. “The Interconnectivity between Islamic Financial Literacy and Financial Sustainability: Evidence from Muslim Micro-Entrepreneurs in Malaysia.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 16(4):791–810.
- Buyondo, Hakimu. 2024. “Islamic Finance Principles and Performance of Micro, Small and

- Medium Enterprises (MSMEs) in Makindye Division Kampala District Central Uganda.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 17(3):441–60. doi:
- Doloksaribu, Ardin, and Putri A. Sihalo. 2022. “Analisis Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kcp Kesawan Medan.” *Journal of Economics and Business*
- Fauza, Muflihatul. 2023. “Implementasi Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Aktivitas Ekonomi.” *Mumtaz: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2(2):2828–3848.
- Fersi, Marwa, and Mouna Boujelbene. 2023. “Financial and Social Efficiency Analysis of Islamic Microfinance Institutions.” *International Journal of Emerging Markets* 18(4):931–57. doi:
- Firdaus, R, and A. Makhtum. 2023. “Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah PT. Pegadaian Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah.” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*.
- Firdaus, Rifqi, and Ahmad Makhtum. 2023. “Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah PT. Pegadaian Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah.” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 9(2):236–63.
- Hartanto, Agus et al. 2024. “A Bibliometric Analysis of Islamic Banking Sustainability: A Study Based on Scopus Scientific Database.” *Journal of Islamic Marketing* 15(9):2245–85. doi:
- Khan, Abidullah et al. 2024. “Achieving Social Well-Being and Financial Inclusion Through Islamic Microfinance: A Case Study of Akhuwat Islamic Microfinance.” *The Future of Islamic Finance* 83–102.
- Khan, S. A. 2024. “Digital Marketing (DM): How Are Small Business Enterprises (SBEs) of Bhutan and Sikkim (India) Responding to It?” *Digital Influence on Consumer Habits: Marketing Challenges and Opportunities* 135–45.
- Kuswanto, Heri. 2019. “Pengambilalihan Hak Atas Jaminan (Eksekusi) Jaminan Fidusia Dan Rahn Tasjily Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 10(2):186–98.
- Mansur, Marni et al. 2025. “Efektivitas Pembiayaan KUR Syariah Terhadap Perkembangan Industri Kreatif Di Kota Makassar.” *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11(1):1–14. doi:
- Mongkito, Abdul Wahid et al. 2021. “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro.” *Robust: Research of Business and Economics Studies* 1(1):91–104.
- Nasution, Lokot ZeinLokot Zein Nasution. 2020. “Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Studi Pada Koperasi Mitra Manindo Mandailing Natal.” *Marker: Jurnal Manajemen* 6(2):117–133.
- Nurdiati, Yeti. 2024. “Pengaruh Literasi Keuangan Dan Gaya Hidup Terhadap Perkembangan UMKM Binaan Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Lebak.” *The Journalish: Social and Government* 5(3):306–11.
- Panjaitan, Irma Rahmawani, and Khairina Tambunan. 2022. “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BSI KCP Perbaungan.” *JIEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen* 2(1):965–71.
- Restiani, Vira et al. 2024. “Penyaluran Pembiayaan KUR Syariah Dalam Upaya Penambahan Modal Guna Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada PT. Pegadaian UPC Mare.” *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal* 2(5):385–402.
- Rozi, Iqbal Fakhrur, and Lailatul Qadariyah. 2023. “Analisis Hukum Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) BRI Unit Kamal Bangkalan Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah.” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan &*

Bisnis Syariah

- Rusnadia et al. 2024. "Strategi Pemasaran Produk KUR Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan PT Pegadaian Syariah Unit Bone." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 3(8):4018–31.
- Rusydiana, Aam Slamet, and Abrista Devi. 2018. "Mengembangkan Koperasi Syariah Di Indonesia: Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM)." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9(1):1–23.
- Safaruddin. 2024. "Implementasi Kredit Usaha Rakyat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Panton Labu." *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 9(1):23–40.
- Saifurrahman, Adi, and Salina Hj Kassim. 2024. "Regulatory Issues Inhibiting the Financial Inclusion: A Case Study among Islamic Banks and MSMEs in Indonesia." *Qualitative Research in Financial Markets* 16(4):589–617.
- Saputra, Bayu, and Muhammad Anis. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Di Indonesia." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3(2):224–30.
- Suryanto. 2019. "Analysis of People's Business Credit in The Bank Rakyat Indonesia." *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan* 4(2):113–22.
- Trimulato et al. 2022. "Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Bagi UMKM Binaan Lapak Berkah Lembaga IZI Makassar." *Medani : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1(1):1–15.
- Ulandari, Anisa et al. 2024. "Peran Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Pengembangan Perdagangan Di Kehidupan Masyarakat." *Journal of Economics and Business* 2(1):51–59.
- Yudha, A., and L. M. Damailani. 2023. "Implementasi Strategi Bersaing PT Pegadaian (Persero) Cabang Rembang Terhadap Tingginya Pinjaman Online Ilegal." *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 2(2):529–34.